BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 75 /D-17/III/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 280/XII/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2017 Nomor 40).

Memperhatikan : Surat Edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 067/7381/Diskominfo, tanggal 8 Oktober 2019 perihal Pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 280/XII/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Diktum I

Ketentuan angka romawi V Lampiran I Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 75 /D-17/III /TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 280/XII/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR

I. Pembina :
   1. Bupati Luwu Timur
   2. Wakil Bupati Luwu Timur

II. Pengarah selaku Atasan PPID :
   Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur

III. PPID Pertimbangan :
   1. Asisten Pemerintahan
   2. Asisten Administrasi Umum
   3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
   4. Sekretaris DPRD
   5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur
   6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   8. Kepala Dinas Pendidikan
   9. Kepala Dinas Kesehatan
   10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   11. Kepala Dinas Pertanian
   12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
   13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
   14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   15. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   16. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
   17. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
   18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
   20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   21. Kepala Dinas Perhubungan
   22. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   24. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
   25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   26. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
30. Direktur RSUD I Lagaligo
31. Kepala Bagian Hukum

IV. PPID Utama :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

V. PPID Pelaksana :

1. Kasubag. Kehumasan dan Keprotokoleran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
2. Kasubag. Publikasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Luwu Timur
3. Kasubag. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu Timur
4. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur
5. Kasubag. Pengendalian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Luwu Timur
6. Kasubag. Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kasubag. Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Luwu Timur
8. Kasubag. Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setdakab Luwu Timur
9. Kasubag. Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan pada Bagian Perlengkapan Setdakab Luwu Timur
10. Kasubag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setdakab Luwu Timur
11. Kasubag. Administrasi dan Umum pada Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
12. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
13. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur
14. Kasi. Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur
15. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
16. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
17. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
18. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
19. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

20. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Luwu Timur
21. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
22. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
23. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
24. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur
25. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur
26. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
27. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
28. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur
29. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
30. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur
31. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
32. Kasubag. Umum dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur
33. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
34. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
35. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
36. Kasubag. Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur
37. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada RSUD I LA GALIGO Kabupaten Luwu Timur
38. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Malili
39. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Burau
40. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Wotu
41. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Tomoni
42. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Tomoni Timur
43. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Mangkutana
44. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Kalaena
45. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Angkona
46. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Wasuponda
47. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Towuti
48. Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor Camat Nuha
49. Sekretaris Lurah Malili
50. Sekretaris Lurah Magani
51. Sekretaris Lurah Tomoni

52. Dihapus
53. Dihapus
54. Dihapus
55. Dihapus
56. Dihapus
57. Dihapus
58. Dihapus
59. Dihapus
60. Dihapus
61. Dihapus
62. Dihapus
63. Dihapus
64. Dihapus
65. Dihapus
66. Dihapus
67. Dihapus
68. Dihapus
69. Dihapus
70. Dihapus
71. Dihapus
72. Dihapus
73. Dihapus
74. Dihapus
75. Dihapus
76. Dihapus
77. Dihapus
78. Dihapus
79. Dihapus
80. Dihapus
81. Dihapus
82. Dihapus
83. Dihapus
84. Dihapus
85. Dihapus
86. Dihapus
87. Dihapus
88. Dihapus
89. Dihapus
90. Dihapus
91. Dihapus
92. Dihapus
93. Dihapus
94. Dihapus
95. Dihapus
96. Dihapus
97. Dihapus
98. Dihapus
99. Dihapus
100. Dihapus
101. Dihapus

102. Dihapus
103. Dihapus
104. Dihapus
105. Dihapus
106. Dihapus
107. Dihapus
108. Dihapus
109. Dihapus
110. Dihapus
111. Dihapus
112. Dihapus
113. Dihapus
114. Dihapus
115. Dihapus
116. Dihapus
117. Dihapus
118. Dihapus
119. Dihapus
120. Dihapus
121. Dihapus
122. Dihapus
123. Dihapus
124. Dihapus
125. Dihapus
126. Dihapus
127. Dihapus
128. Dihapus
129. Dihapus
130. Dihapus
131. Dihapus
132. Dihapus
133. Dihapus
134. Dihapus
135. Dihapus
136. Dihapus
137. Dihapus
138. Dihapus
139. Dihapus
140. Dihapus
141. Dihapus
142. Dihapus
143. Dihapus
144. Dihapus
145. Dihapus
146. Dihapus
147. Dihapus
148. Dihapus
149. Dihapus
150. Dihapus
151. Dihapus

152. Dihapus
153. Dihapus
154. Dihapus
155. Dihapus
156. Dihapus
157. Dihapus
158. Dihapus
159. Dihapus
160. Dihapus
161. Dihapus
162. Dihapus
163. Dihapus
164. Dihapus
165. Dihapus
166. Dihapus
167. Dihapus
168. Dihapus
169. Dihapus
170. Dihapus
171. Dihapus
172. Dihapus
173. Dihapus
174. Dihapus
175. Dihapus

VI. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

VII. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
Kasie. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

VIII. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
Kasie. Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

IX. Bidang Pendukung Sekretariat PLID :
Kasubag. HAM, Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan pada Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER